



BU PATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu diatur penyesuaian terhadap pakaian Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

167

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 47);

8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PAKAIAN DINAS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Non Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Non Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Pakaian Dinas Non Pegawai Negeri Sipil
Pasal 2

- (1) Non PNS dalam menjalankan tugasnya menggunakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukan;
 - b. Krah baju berdiri;
 - c. Saku dua dada kiri dan kanan;
 - d. Papan nama bahan kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. Nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipasang lengan kiri atas lambang Kabupaten ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Lambang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipasang di Lengan kiri;
 - g. Celana panjang warna hitam;
 - h. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
 - i. Sepatu tutup berwarna hitam.
- (3) Pakaian dinas Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. Baju kemeja lengan pendek warna putih dimasukan;
 - b. Krah baju berdiri
 - c. Saku satu di dada kiri;
 - d. Papan nama bahan kain warna putih dengan tulisan warna hitam, dipasang di dada sebelah kanan;
 - e. Nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipasang lengan kiri atas lambang Kabupaten ogan Komering Ulu Timur;
 - f. Lambang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipasang di lengan kiri;
 - g. Rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - h. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos;
 - i. Bagi wanita berjilbab rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 - j. Bagi wanita hamil menyesuaikan;
 - k. Sepatu tutup hak berwarna hitam.
- (4) Pakaian dinas non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pria dan Wanita baju batik/tenun/pakaian khas daerah kelengkapanya yakni lengan panjang/ pendek, celana kain/rok warna hitam/gelap.



Pasal 3

Pakaian dinas non PNS dipakai setiap hari kerja

- a. Hari senin, selasa, rabu dan kamis kemeja putih celana/rok warna hitam/gelap; dan
- b. Hari jum'at pakai pakaian olahraga/batik/tenun/khas daerah celana kain/rok warna hitam gelap.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Januari 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 1


Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 1 Tahun 2019

Tanggal : 14 Januari 2019

PAKAIAN DINAS NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

1. PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON PNS PRIA




Keterangan Gambar :

- A. Papan Nama
- B. Krah Berdiri
- C. Saku
- D. Nama Pemerintah Kabupaten OKU Timur
- E. Lambang Daerah

16

2. PAKAIAN DINAS PEGAWAI NON PNS WANITA



Keterangan Gambar :

- A. Papan Nama
- B. Krah Berdiri
- C. Saku
- D. Nama Pemerintah Kabupaten OKU Timur
- E. Lambang Daerah

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

